

Analisis Hukum Terhadap Pembuatan Dan Penyebaran Uang Palsu

Alun Putra Samudra, Hambali Thalib, Dwi Handayani
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^Ω alunputrasamudra05@gmail.com

Abstract:

This study examines the legal analysis of the manufacture and distribution of counterfeit money (case study at UIN Alauddin Makassar). This writing uses an empirical juridical research type; the author conducted research in the field which aims to collect empirical data. The results of the study show that (1) Legal action against perpetrators of the manufacture and distribution of counterfeit money is regulated in Article 26 and Article 27 of Law No. 7 of 2011 and the criminal threat is regulated in Article 36 and Article 37 of Law No. 7 of 2011, perpetrators of counterfeiting and distribution of counterfeit money are threatened with a minimum prison sentence of 10 years and a fine of Rp. 10,000,000,000 (Ten Billion Rupiah) and with a maximum threat of life imprisonment and a fine of Rp. 100,000,000,000 (One hundred billion Rupiah), (2) Factors that cause the manufacture and distribution of counterfeit money are economic factors, factors seeking personal gain, low education factors and technological development factors. Writing recommendations: (1) For law enforcement, there needs to be strict law enforcement in eradicating counterfeit money and for parties who make rupiah currency to apply money-making technology that cannot be applied by other parties, other than the central bank; (2) For the public, it is hoped that they will increase their vigilance against the distribution of counterfeit money by taking non-penal measures as has been socialized by Bank Indonesia with the 3D method, and reporting to law enforcement officials if money is found that is considered counterfeit.

Keywords: *Production, Distribution, Counterfeit Money, Makassar*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum terhadap pembuatan dan penyebaran uang palsu (studi kasus di uin alauddin makassar). Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris; penulis melakukan Penelitian di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data empiris.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tindakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran uang palsu yaitu diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 serta ancaman pidananya diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang No. 7 Tahun 2011, pelaku pemalsuan dan penyebaran uang palsu diancam dengan pidana penjara

minimal 10 tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar rupiah) dan dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup dan denda sebanyak Rp. 100.000.000.000 (Seratur miliar rupiah), (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembuatan uang dan penyebaran uang palsu yaitu, faktor ekonomi, faktor mencari keuntungan pribadi, faktor pendidikan yang rendah serta faktor perkembangan teknologi. Rekomendasi penulisan : (1) Bagi pihak penegak hukum perlu adanya penegakan hukum yang tegas dalam memberantas uang palsu dan bagi pihak yang membuat uang rupiah agar kiranya menerapkan teknologi pembuatan uang yang tidak bisa diterapkan oleh pihak lain, selain bank sentral; (2) Bagi masyarakat agar kiranya lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran uang palsu dengan melakukan tindakan-tindakan non penal seperti yang telah disosialisasikan oleh Bank Indonesia dengan cara 3D, dan melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan uang yang dianggap palsu.

Kata Kunci: Pembuatan, Penyebaran, Uang Palsu, Makassar

PENDAHULUAN

Manusia adalah *Zoon Politicon* artinya makhluk sosial yang senantiasa ingin hidup berkumpul dengan sesamanya¹. Keutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat (*homo socialis*), manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan saling berinteraksi². Salah satu bentuk interaksi manusia adalah melakukan transaksi jual beli. Dimana jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang. Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa “uang” merupakan “darah”-nya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.³

Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang, sebagian besar masih menggunakan uang kertas (uang kartal), adapun mata uang yang digunakan di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Peranan uang sangat strategis dalam

¹ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Deepublish Grup Yogyakarta : Penerbitan Budi Utama, Hlm. 12.

² Zainol Hasan, 2017. Manusia dalam Perspektif Fungsi Transdental. Jurnal Tadris, Vol. 12, No. 2, Desember 2017. Hlm. 285

³ Iswardono SP, 1997. Uang dan Bank, Edisi IV, Yogyakarta.: Cetakan V, BEE. Hlm 3

memainkan peranannya dalam perekonomian suatu negara. Peranan uang ini menimbulkan keinginan setiap manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut menimbulkan gangguan berupa tindakan yang melanggar hukum, dimana pengaruhnya dapat mengganggu kelancaran mekanisme di bidang perekonomian, yang akhirnya akan berpengaruh kepada bidang-bidang lain. Segala aspek kehidupan saat ini tidak lepas dari yang namanya uang.⁴ Oleh karenanya pentingnya peranan uang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pengaturan tentang uang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Sebagai bentuk perhatian tersebut membuat suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disingkat UU No. 7/2011). Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin peredaran uang dan kepercayaan masyarakat terhadap uang yang beredar. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang mata uang dengan disertai peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi penyalagunaan pengelolaan uang, contohnya adalah maraknya tindakan memalsu atau meniru mata uang. Kejahatan memalsu atau meniru mata uang adalah jalan pintas digunakan manusia dengan berbagai tujuan ekonomis. Tindakan pemalsuan atau peniruan mata uang rupiah juga merupakan penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kejahatan memalsu dan meniru mata uang saat ini semakin marak meresahkan masyarakat, dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Kotakota besar seperti Makassar merupakan sasaran kejahatan mata uang palsu.⁵

Perkembangan kejahatan yang terus berkembang dengan memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi, khususnya menyangkut kejahatan Memalsu atau meniru mata uang harus diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baik dan memadai agar dapat menjangkau keseluruhan perbuatan yang dapat membahayakan perekonomian negara khususnya terkait dengan mata uang. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pemalsuan atau meniru mata uang dalam KUHP dianggap tidak mampu lagi mengikuti perkembangan yang ada sehingga dibentuklah UU No. 7/2011 sebagai ketentuan khusus (*lex specialist*). Ketentuan pidana tentang pemalsuan mata uang diatur dalam Pasal 36 dan meniru mata uang dalam Pasal 34. UU No. 7/2011, dalam ketentuan pidana tersebut memberikan ancaman sanksi yang lebih berat ketimbang ancaman dalam KUHP, ancaman sanksi yang berat diharapkan akan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan meniru mata uang rupiah, yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara.

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut :

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2019. Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan, edisi II Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 162-163

⁵ *Ibid*

“Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan uang ini sebagaimana dijelaskan oleh Harjanto sebagai berikut:

“Sekalipun kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah individu-individu dan bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran, mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam transaksi.”

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundry), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatar belakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk di buktikan.

Sindikatan uang palsu yang beroperasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar berhasil dibongkar oleh pihak kepolisian pada akhir 2024. Andi Ibrahim, kepala perpustakaan UIN Alauddin, bersama rekannya Syahrana, telah menjalankan bisnis ilegal ini selama dua tahun dengan menggunakan fasilitas kampus. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan seorang petugas BRILink di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Seorang warga yang hendak menyetor uang pecahan Rp100.000 ke layanan BRILink membuat petugas curiga uang tersebut palsu. Petugas segera melaporkan temuannya ke Polsek Pallangga, yang kemudian bekerja sama dengan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa. Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, mengungkapkan bahwa investigasi berkembang hingga mengarah ke kampus UIN Alauddin Makassar. “Setelah laporan diterima, Polsek Pallangga bersama Satreskrim Polres Gowa menelusuri lebih lanjut hingga akhirnya menemukan adanya pabrik uang palsu yang beroperasi di gedung perpustakaan kampus UIN Alauddin,” jelasnya. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan mesin cetak seharga Rp600 juta yang didatangkan dari China. Mesin ini disembunyikan di ruang kamar mandi perpustakaan yang telah dimodifikasi menggunakan partisi dan peredam suara.

Selain itu, ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan tinta khusus seharga Rp15 juta hingga Rp20 juta per jenis turut diamankan. Kapolres Gowa menjelaskan bahwa para pelaku

menggunakan teknologi canggih dalam produksi uang palsu tersebut. “Mereka bahkan memesan tinta dari luar negeri yang harganya lebih dari Rp20 juta per jenis, namun bahan tersebut tidak bisa masuk karena diblokir oleh bea cukai,” ungkap AKBP Reonald.

METODE

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian lapangan berdasarkan prinsip yuridis empiris; secara khusus, penulis melakukan perjalanan ke situs tersebut untuk mengumpulkan informasi. Penelitian di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data empiris sering disebut dengan penelitian lapangan, tidak terkecuali penelitian hukum empiris. Penulis akan melakukan kegiatan penelitian di kampus 2 UIN Alauddin Makassar dan Polres Gowa, karna *locus delicti* terjadinya pembuatan dan penyebaran uang palsu yang berada di kampus 2 UIN Alauddin Makassar, sedangkan Polres Gowa menangani kasus pembuatan uang palsu yang terjadi di wilayah hukum Polres Gowa. Adapun populasi dalam penelitian ini tertuju pada unit reskrim Polres Gowa yang berjumlah 20 orang dan sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dari unit reskrim Polres Gowa. Jenis dan Sumber Hukum yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Teknik wawancara (*Interview*) dengan metode wawancara tertutup atau wawancara yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah dan memahami bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan penelitian tersebut, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal baik berbentuk fisik maupun elektronik menggunakan mesin pencarian google scholar. Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai data primer, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Uang Palsu

Peranan uang sangat strategis dalam memainkan peranannya dalam perekonomian suatu negara. Peranan uang ini menimbulkan keinginan setiap manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut menimbulkan gangguan berupa tindakan yang melanggar hukum, dimana pengaruhnya dapat mengganggu kelancaran mekanisme di bidang perekonomian, yang akhirnya akan berpengaruh kepada bidang-bidang lain. Segala aspek kehidupan saat ini tidak lepas dari yang namanya uang. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang mata uang dengan disertai peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi penyalagunaan pengelolaan uang, contohnya adalah maraknya tindakan memalsu atau meniru mata uang.⁶

⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika. Aditama. hal 34

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁷ Perihal mengedarkan atau menyuruh mengedarkan adalah berupa apa yang dituju oleh maksud pelaku, berupa unsur subjektif. Selesainya kejahatan ditentukan oleh perbuatan meniru atau memalsu, bukan pada telah terjadinya perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan. Uang palsu yang telah diedarkan tidak termasuk kejahatan Pasal 244 KUHP tetapi masuk dalam kejahatan Pasal 245 KUHP. Dalam rumusan Pasal 245 tersebut di atas, menurut Adami Chazawi ada 4 (empat) bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu⁸

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin juga diperlukan tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dalam delik materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Delik materiil perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.⁹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) alasan yang mendukung pernyataan itu, yakni:¹⁰

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 Bentuk rumusan kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, duadiantaranya diancam

⁷ Adami Chazawi. 2019. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 40

⁸ *Ibid* hal 42

⁹ Agus Arif Wijayanto, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 15 No. 1 (2017), hal. 12

¹⁰ Reksodiputro, Mardjono. 2019, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. Rajawali, hlm.76

- dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan Pasal 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan Pasal 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun (Pasal 250bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan dua minggu (Pasal 249)
2. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, dapat berdampak pada menurunnya kestabilan perekonomian negara. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Tanggung jawab terhadap kejahatan pemalsuan uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut. Pada dasarnya perangkat hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terhadap mata uang terdiri dari 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹

Pengaturan tentang mata uang dalam hukum positif yang berlaku saat ini secara ringkas adalah:¹²

1. Pengaturan dalam Undang-Undang BI, yaitu pada Pasal-Pasal 2, 3, 19 s.d 23, serta 65 dan 66 sebagai berikut;
 - a. Pasal 2 Undang-Undang BI mengatur mengenai (i) satuan mata uang RI adalah Rupiah; (ii) uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender); (iii) kewajiban untuk menggunakan uang rupiah untuk pembayaran dan larangan untuk menolak uang rupiah untuk pembayaran bagi setiap orang atau badan yang berada di wilayah NKRI; serta (iv) Pengecualian penggunaan uang rupiah
 - b. Pasal 3, larangan pembawaan uang rupiah dalam jumlah tertentu ke luar atau masuk wilayah pabean. Pasal ini oleh Pasal 77 A Undang-Undang BI tidak diamanatkan untuk diatur dalam Undang-Undang ter sendiri
 - c. Pasal-pasal 19, 20, 22 dan 23 Undang-Undang BI mengatur mengenai kewenangan BI untuk: (i) menetapkan macam, harga, ciri, bahan, dan tanggal mulai berlakunya; (ii) mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang; (iii) tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang/musnah; (iv) memberikan penggantian dengan nilai yang sama terhadap uang yang dicabut dari peredaran dalam

¹¹ Denico Doly, Tindak pidana Pengedaran uang Palsu di Indonesia, *Jurnal Info Singkat Hukum* Vol. V No. 9 (2023), hal. 58

¹² Zulkarnain, Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 3 (2020) hlm. 37-38

- batas waktu tertentu. Selain itu Pasal 21 Undang-Undang BI mengatur pembebasan uang dari bea materai.
- d. Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang BI merumuskan bentuk pelanggaran serta ancaman pidana dan sanksi administratif, yaitu: (i) pelanggaran dengan sengaja terhadap kewajiban penggunaan uang rupiah diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan (ii) pelanggaran karena sengaja menolak uang rupiah diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
 - e. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang mengatur penggunaan devisa untuk keperluan transaksi dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BI
2. KUHP dalam Bab X tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas pada Pasal- Pasal 244 s.d 252 yang mengatur delik kejahatan terhadap mata uang dan ancaman pidana, sebagai berikut:
- a. Pasal 244: Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - b. Pasal 245: Sengaja mengedar kan, menyimpan, memasukkan, dan menyuruh mengedarkan uang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - c. Pasal 246: Mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh edarkan, diancam karena merusak uang, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - d. Pasal 247: Sengaja mengedar kan mata uang yang di kurangi nilainya atau menyimpan atau memasukkan dengan maksud mengedarkan atau menyuruh edarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - e. Pasal 249: Sengaja mengedar kan uang yang dipalsu atau dirusak, diancam, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda terbanyak tiga ratus rupiah.
 - f. Pasal 250: Membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
 - g. Pasal 250: Membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.
 - h. Pasal 251: Dengan sengaja tanpa izin Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembar perak untuk dianggap sebagai uang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak sepuluh ribu rupiah.

- i. Pasal 252: Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244-247 itu, dapat dicabut hak-hak tersebut pada Pasal 35 Nomor 1 – 4 yaitu: (i) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (ii) hak memasuki angkatan bersenjata; (iii) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (iv) hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.

Keaslian uang Rupiah dapat dikenali melalui ciri-ciri yang terdapat baik pada bahan yang digunakan untuk membuat uang (kertas, plastik, atau logam), desain dan warna masing-masing pecahan uang, maupun pada teknik pencetakannya. Sebagian ciri-ciri yang terdapat pada uang Rupiah tersebut, selain berfungsi sebagai ciri untuk membedakan antara satu pecahan dengan pecahan lainnya, dapat berfungsi juga sebagai alat pengaman dari ancaman tindak pidana pemalsuan uang. Alat pengaman tersebut terdiri dari alat pengaman yang kasat mata, kasat raba, dan pengaman yang baru terlihat dengan menggunakan alat bantu berupa sinar ultra violet (*UV lights*), sinar infra merah (*infra red lights*), kaca pembesar (*loupe*), dan alat plastik tertentu untuk melihat *scramble image*. Sosialisasi keaslian mata uang rupiah tersebut bertujuan untuk lebih mengenalkan mata uang rupiah yang asli kepada masyarakat, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan menjadi korban pemalsuan uang dan peredaran uang palsu.¹³

Penyelidikan merupakan proses dalam hukum acara pidana yang mengatur tindakan dan cara-cara mengungkap bukti-bukti agar dari suatu peristiwa pidana dapat diketahui tersangkanya dan juga bagaimana agar orang yang disangka telah melanggar hukum pidana materil tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Setiap melakukan penyidikan sesungguhnya penyidik membuat hipotesa yang merupakan interpretasi dari data dan fakta yang diperoleh selanjutnya disusun dan dirangkai hingga dapat disimpulkan pelakunya.¹⁴

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidik perlu menghadirkan seorang atau lebih saksi ahli untuk turut membantu kelancaran proses penyidikan. Oleh karena itu pihak kepolisian meminta bantuan saksi ahli dari Kepala Bank Indonesia, guna dimintai keterangan sebagai saksi ahli tindak pidana pemalsuan uang. Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan uang, yaitu:¹⁵

1. Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksa tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana pemalsuan uang

¹³ Osriansyah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar uang Palsu, *Jurnal Legalitas*, Vol. 11, No. 2 (2019), hal. 58

¹⁴ Mohammad Mashuro, Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 14, No. 2 (2020), hal. 171

¹⁵ Rakhmadsyah, Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Tindak Pidana Terorganisir, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2 No. 2 (2018), hal. 290

2. Pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pemalsuan uang
3. Penahanan sementara, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang
4. Penyitaan, melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang akan memperkuat pemberkasan atau berita acara .
5. Pemeriksaan, dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan uang. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi, atau ahli.
6. Pemeriksaan di muka penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-aksi maupun saksi ahli.
7. Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat.
8. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis bahwa tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di Makassar, khususnya yang melibatkan sindikat di lingkungan UIN Alauddin Makassar, telah menjadi perhatian serius. Kasus ini melibatkan 17 tersangka, termasuk dua pegawai UIN dan dua karyawan bank BUMN, yang diduga terlibat dalam pencetakan dan peredaran uang palsu bernilai miliaran rupiah. Inisial dari 17 tersangka tersebut masing-masing AI, NM, KA, IR, NS, JBP, AA, SAR, SU, AK, IL, SM, MS, SR, SW, MN, dan RM. Selain itu, masih ada tiga orang yang masuk dalam daftar pencairan orang atau DPO. Tersangka IR (37 tahun) dan inisial AK (50 tahun) adalah pegawai Bank BUMN. Aksi ini telah menimbulkan kerugian besar dan mencoreng nama baik institusi pendidikan.¹⁶

Menurut penulis bahwa pencetakan dan peredaran uang palsu yang terjadi sangatlah mencoreng dunia pendidikan karena tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan di salah satu kampus ternama di Makassar yaitu UIN Alauddin, dan yang sangat disayangkan bahwa Dua pegawai yang bekerja pada kampus tersebut juga merupakan tersangka dalam pencetakan dan peredaran uang palsu. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyebut Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, berinisial AI, memiliki peran sentral dalam operasi sindikat uang palsu itu. AI disebut menyediakan 'tempat aman' untuk memproduksi uang, surat berharga negara (SBN) hingga sertifikat deposit BI yang nilainya mencapai ratusan

¹⁶ Mustika Dewi, 2024, Skandal Uang Palsu : Rektor Alauddin Pecat Dua Pegawai dengan Tidak Hormat, [https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/skandal-uang-palsu--rektor-uin-alauddin-pecat-dua-pegawai-dengan-tidak-hormat-1224#:~:text="Selaku+pimpinan+tertinggi+di+UIN,tidak+terulang+di+masa+mendatang.](https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/skandal-uang-palsu--rektor-uin-alauddin-pecat-dua-pegawai-dengan-tidak-hormat-1224#:~:text=) Diakses pada tanggal 3 Mei 2025, Pukul 17.00 WITA.

triliunan rupiah. Menurut Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono dalam konferensi pers di Polres Gowa, Kamis (19/12) “Perannya berbeda-beda, tapi peran sentralnya di AI dan juga saudara MS. Kemudian ada ASS tapi saya sengaja tidak sebutkan [sebagai tersangka] karena belum memiliki kekuatan hukum yang tetap”¹⁷

Hasil wawancara penulis terhadap Bapak Ade Yudha, Satreskrim Polres Gowa yang menjelaskan bahwa modus pelaku berawal dari proses pembuatan di rumah pelaku yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu ASS di Makassar pada 2010 silam. ASS diduga sebagai donatur pabrik uang palsu tersebut. Awalnya pembuatan uang palsu ini di rumah ASS Jalan Sunu Makassar, Proses pembuatan uang palsu tersebut berjalan hingga 2012. Kemudian, para tersangka itu berkeinginan memproduksi dalam jumlah yang lebih besar sehingga membutuhkan alat besar. Kemudian para tersangka dan yang sudah ditangkap dan masih DPO membeli mesin cetak yang lebih besar. Mesin itu diselundupkan masuk ke dalam ruang perpustakaan UIN Alauddin Makassar dengan bantuan Kepala Perpustakaan, Andi Ibrahim (AI), pada September 2024. Alat besar itu senilai Rp 600 juta di beli di Surabaya, namun dipesan dari China. Alat itu dimasukan salah satu tersangka, AI ke dalam gedung yaitu perpustakaan tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari, Setelah mesin cepat uang palsu tersebut berada di ruang kampus UIN Alauddin Makassar, proses pembuatan uang palsu dengan sekala besar dilakukan oleh para tersangka. Di awal bulan September 2024 TKP 2 mulai dilaksanakan tindak pidana tersebut.”¹⁸

Barang bukti yang diamankan di Gedung Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Gowa, yaitu:¹⁹

1. Satu uni mesin cetak besar GM-247IIMP-25 offset printing machine
2. 738 lembar kertas bergambar uang pecahan Rp. 100.000 emisi 2016 belum dipotong.
3. 397 lembar kertas bergambar uang pecahan Rp. 100.000 emisi 2016 belum terpotong.
4. Mata uang rupiah Rp. 100.000 ribu emisi 2016 sebanyak delapan lembar total Rp. 800.000 sudah terpotong.
5. 199 lembar kertas gagal produksi karena rusak.
6. Sebanyak 460 lembar kertas gagal produksi karena kosong.
7. Sebanyak 957 lembar kertas bergambar uang pecahan Rp. 100.000 gagal produksi.
8. Sebanyak 6.139 lembar kertas bergambar uang pecahan Rp. 100.000 yang gagal produksi.
9. Mata uang rupiah Rp. 100.000 emisi 2016 sebanyak 19 lembar senilai Rp. 1.900.000 gagal produksi
10. Peralatan pendukung produksi pencetakan uang palsu.

Total barang bukti yang dirilis di Polres Gowa yaitu:

1. Mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar.
2. Mata uang rupiah Rp. 100.000 emisi 1999 sebanyak 6 lembar.

¹⁷ Raja Eben Lumbanrau Lubis, 2024, Sindikat Peredaran Uang Palsu di Kampus UIN Makassar, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp9n8gd07dpo>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2025, Pukul 17.00 WITA

¹⁸ Wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polres Gowa, pada tanggal 7 Mei 2025

¹⁹ Wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polres Gowa, pada tanggal 7 Mei 2025.

3. Sebanyak 234 lembar kertas bergambar uang pecahan Rp. 100.00 emisi 2016 yang belum dipotong.
4. Mata uang Korea sebanyak satu lembar senilai 5.000 Won.
5. Mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar senilai 500 Dong.
6. Mata uang rupiah sebanyak dua lembar dengan pecahan Rp. 1.000 emisi 1964.
7. Mata uang rupiah Rp. 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar.
8. Satu lembar kertas foto copy certificate of time Deposit (BI) senilai Rp. 45 triliun.
9. Satu lembar kertas Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp. 700 triliun.
10. Satu bungkus bubuk aluminium
11. Satu kaleng tinta masing-masing warna putih, merah dipesan dari China. Kaleng tinta warna hitam.
12. 13 tinta printer,
13. Timbangan digital
14. Sembilan lembar plat khusus serta peralatan pendukung lainnya
15. Sembilan ponsel
16. Satu sepeda motor
17. Dua mobil.

Empat terdakwa kasus pembuatan dan peredaran uang palsu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menjalani sidang perdana pada 30 April 2025. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan, keempat terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana pembuatan uang palsu. Salah satunya yakni mantan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, Andi Ibrahim. Andi berperan mengadakan sebagian alat dan bahan untuk membuat rupiah palsu. Ia juga ikut mengedarkan uang palsu.²⁰

Sidang lanjutan kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di kampus UIN Makassar yang digelar pada 21 Mei 2025 menghadirkan terdakwa otak kasus tersebut yakni Annar Salahuddin Sampetoding. Annar Salahuddin Sampetoding menjalani sidang dakwaan di ruang Kartika, Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Basri Baso, dalam dakwaan yang dibacakan mengatakan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dengan membeli bahan baku dan juga alat perlengkapan pencetakan uang rupiah palsu.²¹

Sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa pada 18 Juni 2025 mengungkap berbagai fakta terkait kasus ini, termasuk pengakuan mengejutkan dari Andi Ibrahim, yang juga merupakan terdakwa. Dalam sidang tersebut, Andi Ibrahim memberikan kesaksian terkait peran Syahrana, terdakwa lain yang berperan penting dalam produksi dan peredaran uang palsu. Uang palsu tersebut awalnya diproduksi di rumah Annar Salahuddin Sampetoding di Jalan Sunu 3, Makassar, sebelum berpindah ke perpustakaan UIN Alauddin Makassar di Jalan Yasin Limpo, Kabupaten Gowa. Andi Ibrahim mengungkapkan bahwa dirinya mempertemukan pembeli, Hendra (DPO), dengan Syahrana, dan setelah uji coba, Hendra sepakat untuk membeli uang palsu senilai Rp 1 miliar. Ketika majelis hakim

²⁰ Wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polres Gowa, pada tanggal 7 Mei 2025

²¹ Wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polres Gowa, pada tanggal 7 Mei 2025

menanyakan tentang keberadaan uang palsu senilai Rp 470 juta yang ditemukan di rumah kerja Andi Ibrahim, ia mengaku telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Mubin Nasir, pegawai honorer di UIN Alauddin Makassar yang juga menjadi terdakwa.²²

Berdasarkan hal tersebut maka menurut analisis penulis bahwa pelaku pemalsuan dan penyebaran uang palsu memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang, adapun isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 26

- 1) Setiap orang dilarang memalsu rupiah
- 2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- 3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- 4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Pasal 27

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
- 2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Selanjutnya menurut penulis pelaku telah melakukan pemalsuan rupiah, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang merupakan rupiah palsu, melakukan pengedaran dan membelanjakan rupiah palsu, melakukan produksi, menyimpan, membeli serta mengimpor mesin, peralatan cetak untuk membuat rupiah palsu dan melakukan melakukan produksi, menyimpan, membeli serta mengimpor bahan baku untuk membuat rupiah palsu. Pelaku yang melakukan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 dan Pasal 27 UU Mata uang, dan pelaku dapat dijerat hukuman berdasarkan Pasal 36 dan Pasal 37 UU Mata uang.

Pasal 36

- 1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

²² Wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polres Gowa, pada tanggal 7 Mei 2025

- 3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37

- 1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sehingga pelaku pemalsuan dan penyebaran uang palsu diancam dengan pidana penjara minimal 10 tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar rupiah) dan dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup dan denda sebanyak Rp. 100.000.000.000 (Seratus miliar rupiah).

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembuatan Dan Penyebaran Uang Palsu

Pemidanaan terhadap kejahatan pemalsuan mata uang sebagaimana terjadi di antara para ahli hukum sebagian berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (purely legal matter). J.D.Mabbout, misalnya memandang “Penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar hukum bukan orang jahat. Seorang yang “tidak bersalah” adalah seseorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun ia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain.²³

Mabbot memandang, pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana. Beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya kepenjara. Refleksi yang paling kecil saja,

²³ Adami Chazawi. 2017, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 15

dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pola pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri.²⁴

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:²⁵

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang melibatkan berbagai institusi atau badan hukum yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Sistem peradilan pidana dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan pelaku yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya atau dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan. Terdapat beberapa unsur yang menjadi pendukung terjadinya kejahatan²⁶:

1. Anak yang terlantar serta kejahatan terhadap pemula juga merupakan bagian dari kejahatan besar dimana penjahat yang sudah dewasa cenderung sudah melakukan kejahatan sejak usia muda dan telah merosot kesusilaan dan adatnya sejak kecil.
2. Nafsu ingin memiliki, didalam hidup yang menjunjung tinggi kemasyarakatan, nafsu dalam ingin memiliki dari suatu golongan rakyat miskin dibangkitkan dan dipertontonkan oleh kekayaan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, terdapat kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
3. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
4. Kesengsaraan yang dimiliki oleh para ahli statistik sosiologi bahwa mereka dapat mengidentifikasi angka kejahatan yang semakin tinggi
5. Kehidupan bermasyarakat semakin sukar dengan ditandai oleh kenaikan kebutuhan bahan pokok serta kesengsaraan yang akan berpengaruh pada kejahatan lainnya.

²⁴ Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah. 2015, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.73-74

²⁵ Reksodiputro, Mardjono. 2018, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. hlm. 48

²⁶ Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal. 98-101.

6. Rendahnya budi pekerti, yang memiliki arti bahwa lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma di masyarakat yang berlaku serta rendahnya pengetahuan dan pendidikan pada seseorang dalam melakukan kejahatan.

Hal yang mendasari penegakan hukum adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama. Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.²⁷

Upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan uang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara penggantian desain uang Rupiah secara berkala dengan menggunakan teknologi pengaman uang (*security features*) yang mutakhir dan terkini pada desain barunya. Upaya ini dilakukan untuk membatasi potensi pemalsuan uang, karena penggantian desain uang Rupiah secara berkala tersebut menggunakan teknologi pengaman uang yang tinggi sehingga mempersulit para pelaku untuk memalsukan uang tersebut. Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan, mencabut, menarik, serta memusnahkan uang Rupiah dari peredaran, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar.²⁸

Maraknya pengedaran uang palsu yang fluktuasi tentunya tidak luput dari adanya penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan pemalsuan uang. Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa kebijakan non-penal memfokuskan penanganan terhadap kejahatan dengan bertumpu pada penghapusan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan kejahatan terjadi²⁹.

Terdapat beberapa faktor utama dan alasan seseorang dalam melakukan tindak kejahatan pemalsuan uang rupiah yaitu:

1. Faktor ekonomi

²⁷ Arief, Barda Nawawi. 2017, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23

²⁸ Dewi Astini, Miranda Sari, Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu, *Jurnal Pendidikan Sains dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3 (2019), hal. 67

²⁹ Ali M. Raharjo et al., "Non Penal Policy of Terrorism Mitigation in Indonesia", SHS Web of Conferences, Volume. 54 (2018) hal. 2.

Pada hakikatnya, setiap manusia tentu memiliki keinginan memiliki uang sebab uang merupakan kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari dalam menunjang kehidupan bermasyarakat, bahkan banyaknya jumlah uang yang dimiliki seseorang dianggap sebagai taraf ukur kebahagiaan. Kebutuhan akan uang tentunya menjadi salah satu penyebab dalam melegalkan cara apapun untuk mendapatkan uang meskipun dengan cara yang salah.³⁰

Bapak Ade Yudha, Satreskrim Polres Gowa menyampaikan bahwa pemalsuan uang dilakukan karena uang akan selalu digunakan dan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan singkat. Pelaku pengedar dan pemalsu uang menganggap bahwa memalsukan uang menjadi jalan satu-satunya dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan ekonominya karena nilainya dapat disamakan dengan uang yang asli. Faktor ekonomi serta kemiskinan menjadi dasar para pelaku kejahatan pemalsuan uang menjadikan memalsukan rupiah sebagai alasan pembeda dalam melakukan tindakan kriminal.³¹

Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup.³² Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ade Yudha dalam menganalisis penyebab maraknya pengedaran rupiah palsu bahwa faktor ekonomi yang menjadi pemicu dalam melakukan kejahatan dan dalam hal ini adalah kejahatan pemalsuan mata uang.³³

2. Mencari keuntungan pribadi

Berbeda dengan alasan memalsukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, terdapat segelintir orang yang memalsukan uang dengan tujuan untuk mencari keuntungan saja meskipun tidak memiliki masalah terhadap keuangan.³⁴

Hal ini didasarkan pada BAP yang dilihat oleh penyidik dalam menentukan apa alasan para pelaku pemalsuan uang melakukan tindakannya. Dalam modus pemalsuan uang untuk mencari keuntungan dilakukan dengan menjual uang palsu dan ditukar dengan uang rupiah asli dengan perbandingan tukar yang ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak penjual uang palsu dan pembelinya.³⁵

3. Faktor pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah juga menjadi alasan seseorang melakukan pemalsuan uang. Menurut Bapak Ade Yudha, pendidikan yang ditempuh oleh seseorang berpengaruh pada kebiasaan dan hidup yang dijalani. Seseorang yang berpendidikan rendah digolongkan sebagai seseorang yang

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, 2021, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 31.

³¹ Wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polres Gowa, pada tanggal 7 Mei 2025

³² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*

³³ Wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polres Gowa, pada tanggal 7 Mei 2025

³⁴ Dewi Astini. Miranda Sari, *Op.Cit*, hal. 73

³⁵ Wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polres Gowa, pada tanggal 7 Mei 2025

tidak mengenal hukum sehingga tidak tahu akan akibat yang didapatkan sehingga berani untuk mencetak uang palsu.³⁶

Dalam kajian kriminologi kejahatan dan deliquensi dapat pula merupakan akibat dari pada kurang pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga. Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa, misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar, dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, sekolah memegang peranan penting dalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini juga sering dikemukakan ahli kriminologi bahwa, sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa.³⁷

4. Faktor perkembangan teknologi

Pengedaran uang palsu tidak lepas dari pembuatannya, dimana dalam membuat uang palsu tentunya menggunakan alat bantu dan teknologi yang memumpuni. Teknologi yang semakin canggih dan kemudahan akses dalam mendapatkan teknologi tersebut membuat percetakan akan uang palsu terus berkembang dan menyebabkan pengedaran uang palsu menjadi marak. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu.³⁸

Seperti yang disampaikan Bapak Ade Yudha bahwa perkembangan teknologi yang pesat, alat cetak, *printer*, *fax*, dan alat pendukung pembuatan uang palsu yang begitu mudah didapatkan di *e-commerce* menjadi salah satu pemicu tingginya pemalsuan uang. Dalam melakukan pembuatan uang palsu pelaku pemalsuan uang cukup untuk melakukan scan terhadap uang yang asli ataupun mereka sudah memiliki *raw file* atau data mentah terhadap pecahan mata uang yang akan dipalsukan. Teknologi dan alat pembuatan uang palsu dengan harga yang terjangkau dengan kemudahan akses dan hasil cetakan, cukup untuk mengelabui orang-orang yang memiliki tingkat kewaspadaan dan kepedulian rendah dan membuat para pemalsu melakukan aksinya.³⁹

Berdasarkan hal tersebut maka faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembuatan uang dan penyebaran uang palsu yaitu, faktor ekonomi, faktor mencari keuntungan pribadi, faktor pendidikan yang rendah serta faktor perkembangan teknologi.

KESIMPULAN DAN SARAN

³⁶ Wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polres Gowa, pada tanggal 7 Mei 2025

³⁷ Dewi Astini. Miranda Sari, *Op.Cit*, hal. 74

³⁸ Denico Doly, *Op.Cit*, hal. 62

³⁹ Wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polres Gowa, pada tanggal 7 Mei 2025

Kesimpulan pada penulisan ini adalah tindakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran uang palsu yaitu diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 serta ancaman pidananya diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang No. 7 Tahun 2011, pelaku pemalsuan dan penyebaran uang palsu diancam dengan pidana penjara minimal 10 tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar rupiah) dan dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup dan denda sebanyak Rp. 100.000.000.000 (Seratus miliar rupiah). Dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembuatan uang dan penyebaran uang palsu yaitu, faktor ekonomi, faktor mencari keuntungan pribadi, faktor pendidikan yang rendah serta faktor perkembangan teknologi. Saran pada penulisan ini adalah Bagi pihak penegak hukum perlu adanya penegakan hukum yang tegas dalam memberantas uang palsu dan bagi pihak yang membuat uang rupiah agar kiranya menerapkan teknologi pembuatan uang yang tidak bisa diterapkan oleh pihak lain, selain bank sentral. Dan Bagi masyarakat agar kiranya lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran uang palsu dengan melakukan tindakan-tindakan non penal seperti yang telah disosialisasikan oleh Bank Indonesia dengan cara 3D, dan melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan uang yang dianggap palsu.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- (2) Adami Chazawi. 2017, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- (3) _____ . 2019. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- (4) Agus Arif Wijayanto, 2017. Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 15 No. 1
- (5) Ali M. Raharjo et al., “Non Penal Policy of Terrorism Mitigation in Indonesia”, SHS Web of Conferences, Volume. 54
- (6) Arief, Barda Nawawi. 2017, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- (7) Denico Doly, 2023. Tindak pidana Pengedaran uang Palsu di Indonesia, *Jurnal Info Singkat Hukum* Vol. V No. 9

- (8) Dewi Astini, Miranda Sari, 2019. Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu, *Jurnal Pendidikan Sains dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3
- (9) Iswardono SP, 1997. Uang dan Bank, Edisi IV, Yogyakarta.: Cetakan V, BEE
- (10) Mohammad Masthuro, Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 14, No. 2
- (11) Mustika Dewi, 2024, Skandal Uang Palsu : Rektor Alauddin Pecat Dua Pegawai dengan Tidak Hormat, [https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/skandal-uang-palsu--rektor-uin-alauddin-pecat-dua-pegawai-dengan-tidak-hormat-1224#:~:text="Selaku pimpinan tertinggi di UIN,tidak terulang di masa mendatang. Diakses pada tanggal 3 Mei 2025, Pukul 17.00 WITA](https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/skandal-uang-palsu--rektor-uin-alauddin-pecat-dua-pegawai-dengan-tidak-hormat-1224#:~:text=)
- (12) Osriansyah, 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar uang Palsu, *Jurnal Legalitas*, Vol. 11, No. 2
- (13) P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2019. Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan, edisi II Sinar Grafika. Jakarta
- (14) Raja Eben Lumbanrau Lubis, 2024, Sindikat Peredaran Uang Palsu di Kampus UIN Makassar, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp9n8gd07dpo>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2025, Pukul 17.00 WITA
- (15) Rakhmadsyah, 2018. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Tindak Pidana Terorganisir, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2 No. 2
- (16) Reksodiputro, Mardjono. 2018, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta
- (17) _____ . 2019, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. Rajawali
- (18) Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2015, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- (19) Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, 2021, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- (20) Wirjono Prodjodikoro. 2018, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika. Aditama
- (21) Zainol Hasan, 2017. Manusia dalam Perspektif Fungsi Transdental. *Jurnal Tadris*, Vol. 12, No. 2
- (22) Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Deepublish Grup Yogyakarta : Penerbitan Budi Utama
- (23) Zulkarnain, Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 3